



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

NOMOR <sup>33</sup> TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (3), Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai saran dan rekomendasi serta berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan diterapkan dengan Peraturan Bupati
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Renja Perangkat Daerah adalah acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Renja Perangkat Daerah adalah :
  - a. terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
  - b. terarahnya proses penyusunan RKA Perangkat Daerah;
  - c. terwujudnya pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
  - d. terciptanya penyelenggaraan administrasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 7 Juli 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 7 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK  
BARAT  
NOMOR   TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Daftar Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

| No | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH   |
|----|---|
| 1  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
| 2  | DINAS KESEHATAN   |
| 3  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   |
| 4  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG                                       |
| 5  | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN   |
| 6  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
| 7  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
| 8  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                       |
| 9  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN   |
| 10 | DINAS SOSIAL  |
| 11 | DINAS TENAGA KERJA  |
| 12 | DINAS KETAHANAN PANGAN  |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  |
| 14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                   |
| 15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                    |
| 16 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN   |
| 18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 19 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH                                   |
| 20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                    |
| 21 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   |
| 22 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
| 23 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  |
| 24 | DINAS PARIWISATA  |
| 25 | DINAS PERTANIAN   |
| 26 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       |
| 27 | SEKRETARIAT DAERAH  |
| 28 | SEKRETARIAT DPRD  |
| 29 | KANTOR CAMAT SEKOTONG   |
| 30 | KANTOR CAMAT LEMBAR   |
| 31 | KANTOR CAMAT GERUNG   |
| 32 | KANTOR CAMAT LABUAPI  |
| 33 | KANTOR CAMAT KEDIRI   |
| 34 | KANTOR CAMAT KURIPAN  |
| 35 | KANTOR CAMAT NARMADA  |
| 36 | KANTOR CAMAT LINGSAR  |
| 37 | KANTOR CAMAT GUNUNGSARI   |
| 38 | KANTOR CAMAT BATU LAYAR   |
| 39 | INSPEKTORAT KABUPATEN   |
| 40 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                      |
| 41 | BADAN PENDAPATAN  |
| 42 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                |
| 43 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA              |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID